

**Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Kuala Secapah
Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak****Ridho Hidayat**Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : ridhoh@rocketmail.com

Abstrak

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) baik dalam menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, maupun dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan belum adanya Peraturan Desa selain Peraturan Desa Tentang APBDes yang ditetapkan BPD. Selain itu, banyak aspirasi masyarakat yang tidak ditindak lanjuti oleh BPD sehingga masyarakat menganggap kinerja BPD masih belum baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak. Subjek dalam penelitian ini adalah BPD mulai dari Kepala sampai anggota, Kepala Desa beserta Perangkat Desa, tokoh masyarakat dan masyarakat desa setempat yang merasakan secara langsung kinerja dari BPD tersebut. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah BPD Desa Kuala Secapah belum mampu menjalankan fungsinya dengan baik, karena minimnya peraturan desa yang dibuat selama ini. Selain itu, aspirasi masyarakat belum dapat ditampung dan disalurkan dengan baik oleh BPD yang dilihat dari penggunaan dana desa yang dirasakan masyarakat tidak tepat sasaran. Untuk itu saran yang diberikan adalah BPD diharapkan melakukan komunikasi terhadap masyarakat. Selain itu, untuk ke depannya semoga BPD dan Kepala Desa dapat membuat peraturan desa guna mengatur kehidupan masyarakat di desa tersebut.

Kata kunci : Fungsi BPD, Peraturan Desa, Aspirasi.

Abstract

Thesis writing is intended to describe the function of the Badan Permusyawaratan Desa (BPD) in both sets of village regulations with the Kepala Desa, as well as in the community and share their aspirations. The title of this essay concerns raised by the lack of regulation in addition to the Village only Village Regulations About APBDes defined BPD. In addition, many public aspirations are not followed up by BPD so that the public thinks the performance is still not good. This study uses qualitative research methods with descriptive research. The data was collected using observation, interview and documentation. Research sites in the village of Kuala Secapah Mempawah Hilir Subdistrict Pontianak regency. Subjects in this study were BPD ranging from Head to members, along with The Village Chief Village, community leaders and local villagers who feel directly the performance of the BPD. The conclusion of this study is the village of Kuala Secapah BPD has not been able to perform its functions properly, due to lack of regulations made for the village. In addition, people's aspirations can not be accommodated and channeled by the BPD is seen from the use of public funds perceived village misses the point. For that advice given is BPD expected to communicate to the community. In addition, for the future and hopefully BPD village chief may make rules to regulate the lives of rural people in the village.

Keywords: Function BPD, village regulations, Aspiration.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Sesuai dengan amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governace*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governace*) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis. Selain itu, undang-undang tersebut lebih menekankan pemberian kewenangan agar daerah memiliki kewenangan membuat untuk pelayanan, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, prakarsa dan pemberdayaan sumber yang ada dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat di daerah (Nurcholis, 2011: 56).

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan jawaban yang logis dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan yang sinergis antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah agar terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Hal ini sejalan dengan makna dari otonomi daerah yakni kewenangan daerah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Makna otonomi dalam kaitannya dengan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk kewenangan yang dapat dilakukan oleh desa adalah pembuatan peraturan produk hukum (peraturan desa) untuk menjalankan roda

Pemerintahan Desa yang mengikat warganya sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang wajib ditaati dalam rangka meningkatkan pembangunan desa. Hal ini dikarenakan desa adalah bagian dari satuan pemerintah terendah dengan status berbeda dan diberikan hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum yang diakui dan dihormati. Dengan usaha pembangunan dari daerah tingkat pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan tersebut dapat turut membantu fungsi pemerintahan di daerah mengenai masalah pembangunan yang selama ini dirasakan sangat kurang maksimal dilaksanakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dijelaskan bahwa Desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri yaitu Kepala Desa beserta Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah desa yang dibantu oleh perangkat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta bersama-sama dengan kepala desa menetapkan peraturan desa. Oleh karena itu BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat desa bersangkutan, yaitu Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yaitu fungsi representasi (perwakilan).

Pada level desa menjadi kewenangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membuat peraturan desa sesuai dengan fungsi dan potensi yang dimiliki oleh kedua unsur pemerintahan desa tersebut. Fungsi BPD menurut Pasal 34 PP No. 72 Tahun 2005 adalah menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD juga mempunyai kewenangan mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Selain itu juga bertugas membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bersama Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan penulis pada saat melaksanakan Praktek Pengalaman Kerja (PPK) di Kabupaten Pontianak. Penulis memusatkan perhatian pada fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) khususnya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak. Hasil dari pra penelitian tersebut penulis menemukan beberapa masalah di lapangan yang berhubungan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kuala Secapah. BPD di desa tersebut belum mampu bekerjasama dengan Kepala Desa dikarenakan lemahnya koordinasi dari kedua perangkat desa tersebut untuk melaksanakan fungsinya yakni membuat suatu produk hukum dalam bentuk Peraturan Desa yang dapat mengikat warga desa untuk mematuhi dalam rangka menunjang pemerintahan dan pembangunan desa. Padahal telah menjadi fungsi dari BPD untuk bekerjasama dengan kepala desa dalam pembentukan peraturan desa. Hal ini jelas menjadi masalah yang penting untuk diteliti penyebabnya dan dicari solusinya.

Hal ini dapat dilihat dalam proses penyaluran aspirasi masyarakat tentang berbagai hal yang menyentuh kepentingan masyarakat di desa masih ditangani Kepala Desa sendiri, dengan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa yang kekuatan hukumnya hanya bersifat sementara. Sebagai contoh, dalam pembentukan kelompok nelayan, tidak dibuatkan suatu peraturan desa yang mengatur secara tertulis mengenai masalah tersebut, melainkan hanya SK kepala desa. Hal lain yang berkenaan dengan itu adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh BPD tidak sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat di Desa Kuala Secapah yang struktur masyarakatnya terdiri dari masyarakat yang kompleks mulai dari nelayan, petani, swasta hingga PNS sehingga sulit menyatukan kepentingan dari masyarakat tersebut.

Peraturan desa yang sudah ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD di Desa Kuala Secapah sampai saat ini hanya 1 (satu) peraturan desa, yaitu Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Ini menunjukkan bahwa belum adanya efektivitas kerja dari BPD dalam pelaksanaan fungsinya dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta bersama-sama Kepala Desa membuat peraturan desa. Selain itu dalam peraturan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang sudah ditetapkan, masyarakat masih merasa aturan tersebut tidak mewakili seluruh hak-hak masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Kuala Secapah. Salah satu contohnya adalah penggunaan dana desa yang masih belum tepat sasaran. Hal ini terlihat pada dibangunnya Gedung Serba Guna yang bagi masyarakat tidak terlalu dibutuhkan untuk kepentingan umum dan hanya digunakan oleh kelompok tertentu.

Pada pelaksanaan fungsi BPD di Desa Kuala Secapah yang telah dijelaskan sebelumnya pada umumnya tidak sesuai dari apa yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD yang ada di desa tersebut saat ini hanyalah sekedar sebuah lembaga yang hanya menampung aspirasi masyarakat tanpa melakukan tindakan penyaluran terhadap aspirasi tersebut. Selain itu, BPD tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sebagai mitra dari Kepala Desa, yang terjadi bahkan Kepala Desa melakukan tugasnya sendiri tanpa adanya dukungan dan batuan oleh BPD seperti yang dijelaskan dihalaman sebelumnya. Padahal hubungan keduanya jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan beberapa permasalahan yang dipaparkan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi BPD dalam menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat dan apa yang menjadi hambatan BPD dalam menjalankan fungsinya tersebut ?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui fungsi BPD di Kuala Secapah baik dalam menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa maupun sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat;
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi BPD di Kuala Secapah dalam menjalankan fungsinya tersebut.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan agar hasilnya dapat berguna bagi Pemerintah Kabupaten Pontianak Khususnya di Desa Kuala Secapah dalam menjalankan fungsi BPD. Selain itu juga dapat berguna bagi masyarakat untuk mengetahui pentingnya suatu informasi mengenai proses BPD di Desa Kuala Secapah dalam menjalankan fungsinya dan hambatan yang dialami BPD tersebut agar masyarakat dapat bersama-sama membantu berjalannya fungsi dari BPD tersebut dengan baik.

B. TEORI DAN METODELOGI

1. Teori

a. Otonomi Desa

Pengembangan otonomi desa merupakan konsekuensi berbagai tuntutan lingkungan global, pemerintahan dan sosial masyarakat yang dinamis. Desa sebagai sub sistem pemerintahan nasional memerlukan adaptasi dan antisipasi pada pengembangan tersebut. Hal ini disadari oleh pemerintah dengan semangat otonomi daerah yang telah dilaksanakan. Untuk itu berbagai kebijakan dan perangkat peraturan dibuat yang harus dimiliki sebagai bingkai pengembangan desa (Tahir, 2007:85).

Terdapat persamaan antara otonomi desa dengan otonomi daerah. Persamaannya adalah dalam hal penyelenggaraannya yang dibatasi oleh Undang-Undang yang berlaku. Adapun perbedaannya adalah dalam hal asal usul kedua otonomi tersebut. Otonomi desa adalah otonomi asli yang ada sejak desa itu terbentuk dan bersumber dari hukum adat yang mencakup kehidupan lahir dan batin penduduk desa.

b. Pembuatan Kebijakan

Pembuatan kebijakan merupakan fungsi penting dari sebuah pemerintahan. Kemampuan dan pemahaman yang memadai dari pembuat kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan menjadi sangat penting bagi terwujudnya kebijakan publik yang cepat, tepat, dan memadai. Kemampuan dan pemahaman tersebut juga harus diimbangi dengan pemahaman dari pembuat kebijakan publik terhadap kewenangan yang dimiliki.

Hal itu terkait dengan kenyataan sebagaimana diungkapkan oleh Gerston bahwa kebijakan publik dibuat dan dilaksanakan pada semua tingkatan pemerintahan, karenanya tanggung jawab para pembuat kebijakan akan berbeda pada setiap tingkatan sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, menurut Gerston hal yang penting lainnya adalah bagaimana memberikan pemahaman mengenai akuntabilitas dari semua pembuat kebijakan kepada masyarakat yang dilayaninya (Gerston, 2002: 14). Dengan pemahaman yang seperti itu dapat memastikan pembuatan kebijakan publik yang mempertimbangkan berbagai aspek dan dimensi yang terkait, sehingga pada akhirnya sebuah kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan secara memadai.

c. Demokrasi

Secara etimologis demokrasi terdiri dari dua kata Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan *crates* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. *Demos-crates* atau *demos-cratos* (demokrasi) memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

Ada satu pengertian mengenai demokrasi yang dianggap paling populer diantara pengertian yang ada. Pengertian tersebut dikemukakan pada tahun 1863 oleh Abraham Lincoln yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat yang berarti pemerintahan negara itu mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan negara itu dijalankan oleh rakyat. Pemerintahan untuk rakyat berarti pemerintahan itu menghasilkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang di arahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

d. Komunikasi

Menurut Wilson (dalam Tohardi, 2002: 351) Komunikasi dapat diartikan secara sederhana sebagai suatu proses yang menunjukkan kegiatan seorang individu membagi dan mempertukarkan informasi, ide-ide serta sikapnya dengan pihak lain. Pimpinan yang mempunyai peran sebagai seorang pembicara dan sumber informasi, sudah jelas memerlukan komunikasi dalam penyampaian informasi tersebut kepada orang lain. Demikian juga untuk pemimpin sebagai pengambil keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan mulai dari mengidentifikasi masalah, mengumpulkan dan menganalisis data, serta pemilihan alternatif sampai kepada implementasi keputusan tersebut, semuanya memerlukan komunikasi. Walaupun gaya pengambilan keputusan otoriter, namun pelaksanaannya pemimpin otoriter tersebut tetap juga memerlukan komunikasi. (Tohardi, 2002: 350)

Pelaksanaan pemerintahan yang baik dapat tercapai jika adanya hubungan atau interaksi dari pemerintah dan masyarakat. Interaksi dilaksanakan salah satunya dengan cara komunikasi. Masyarakat menyampaikan keluhan dan saran kepada pemerintah begitu juga sebaliknya, pemerintah menerima dan memberikan masukan serta tindakan nyata terhadap kehidupan masyarakat agar tercipta kehidupan yang harmonis dan saling berhubungan yang menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat.

Interaksi itulah yang dibutuhkan dalam pembuatan peraturan desa. Demi terselenggaranya kehidupan masyarakat yang sejahtera, perlu adanya komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya. Sesuai dengan prosedur pembuatan peraturan desa, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui Badan Permusyawaratan Desa.

e. Partisipasi

Menurut pendapat Mubyarto (1997:35) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Jika dihubungkan dengan penelitian ini, dalam pembuatan peraturan desa tidak hanya membutuhkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan tetapi juga partisipasi masyarakat sebagai pendukung proses pembuatan suatu kebijakan. Tanpa campur tangan dari masyarakat proses pelaksanaan pembuatan peraturan desa tidak akan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara secara mendalam, dan studi dokumentasi. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak. Subjek dalam penelitian ini adalah Ketua BPD dan anggota BPD, Kepala Desa beserta perangkat desa lain, tokoh masyarakat dan masyarakat desa tersebut, yang dipilih dengan teknik purposive. Selanjutnya, yang menjadi objek penelitian adalah fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kuala Secapah. Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan melakukan diskusi dan konsultasi dengan pembimbing.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi BPD Kuala Secapah Dalam Menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa, pada pasal 6 menyatakan bahwa rancangan peraturan desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Di Desa Kuala Secapah peraturan desa yang telah dibuat hanya 1, yaitu Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Belum ada peraturan desa lain yang ditetapkan oleh BPD Kuala Secapah padahal sudah menjadi salah satu fungsi BPD yaitu membuat peraturan desa bersama kepala desa.

BPD terkesan tidak menjalankan fungsinya untuk membuat peraturan desa bersama-sama kepala desa padahal seperti yang telah diketahui oleh BPD, pemerintah desa Kuala Secapah memiliki kelemahan dalam menjalankan roda pemerintahannya yaitu sekretaris desa yang sudah lanjut usia. Hal itu menjadi salah satu alasan terhambatnya administrasi Desa Kuala Secapah karena kepala desa ataupun BPD tidak diperbolehkan untuk memberhentikan sekretaris desa lama atau mengangkat sekretaris desa baru sebelum ada aturan baru yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Pontianak.

Sementara itu, peraturan desa yang telah ditetapkan mengenai APBDes dirasakan oleh masyarakat masih belum tepat sasaran. Menurut pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 8 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan apa yang terjadi dengan peraturan desa di Kuala Secapah yang mana peraturan tersebut tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Contohnya saja pada pengalokasian dana PNPM. Dana PNPM menurut masyarakat seharusnya digunakan untuk pembangunan steker bagi masyarakat yang berguna untuk proses kerja nelayan tetapi dalam kenyataannya digunakan untuk pembangunan gedung serba guna yang selama ini hanya untuk rapat pemerintah desa. Fakta tersebut merupakan salah satu contoh keputusan yang dianggap masyarakat tidak sesuai dengan keadaan dan kepentingan masyarakat Desa Kuala Secapah.

2. Fungsi BPD Kuala Secapah Dalam Menyalurkan dan Menampung Aspirasi Masyarakat

BPD Kuala Secapah memang sudah menjalankan fungsinya dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat namun segala aspirasi tersebut ternyata tidak ada tindak lanjutnya. Setelah menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut kepada kepala desa apabila yang dituju masyarakat adalah kepala desa, BPD seakan-akan lepas tangan dengan kelanjutan dari aspirasi tersebut. Kemudian jalan-jalan satu-satunya yang dilakukan oleh kepala desa adalah dengan mengeluarkan SK. Selain itu, BPD banyak mengambil keputusan yang sepihak tanpa memikirkan apa maunya masyarakat yang sebenarnya. Tidak adanya komunikasi yang baik dengan masyarakat mengakibatkan keputusan yang di ambil oleh BPD tidak sesuai dengan rapat.

Masyarakat Desa Kuala Secapah dinilai sangat aktif berpartisipasi dalam membantu berjalannya pemerintahan di Desa Kuala Secapah. Partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut.

Seharusnya partisipasi ini dimanfaatkan oleh BPD dan bukan dijadikan suatu halangan bagi BPD menjalankan tugasnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui lebih jauh yang dibutuhkan oleh masyarakat karena dari masyarakat yang ikut berpartisipasi tersebut BPD bisa melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

3. Hambatan BPD Kuala Secapah Dalam Melaksanakan Fungsinya

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai fungsi dari BPD di Desa Kuala Secapah dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat hambatan-hambatan yang mengakibatkan BPD tidak dapat melaksanakan fungsinya secara maksimal. Hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Kuala Secapah terhadap tugas dan fungsi dari BPD.
- b. Ketua BPD yang dipilih bukan berdasarkan kesepakatan oleh masyarakat serta adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh Ketua BPD.
- c. Perangkat Desa terutama Sekretaris Desa yang sudah tidak mampu menjalankan tugas dengan baik karena faktor usia.
- d. Lemahnya koordinasi antara Ketua BPD dan Kepala Desa maupun komunikasi antara BPD dan masyarakat.
- e. Keuangan desa yang kecil terutama bagi kelangsungan kerja BPD.

D. Simpulan dan Keterbatasan

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut.

1. Fungsi BPD Desa Kuala Secapah Dalam Menetapkan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa.
Bentuk dari penyelenggaraan otomomi desa adalah desa dapat mengurus dan mengatur semua urusan rumah tangganya dengan menetapkan suatu produk hukum dalam bentuk peraturan desa. Peraturan

Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat yang ditetapkan oleh BPD bersama Kepala Desa. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari peraturan desa tersebut.

Pelaksanaan fungsi BPD sebagai lembaga yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa di Kuala Secapah dapat disimpulkan tidak berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan minimnya peraturan desa yang dibuat selama ini yaitu hanya Peraturan Desa tentang APBDes. Selain itu, pada penetapan alokasi dana yang telah ditentukan melalui peraturan desa tersebut masih terdapat beberapa kekurangan yaitu tidak mewakili seluruh kebutuhan masyarakat. Masyarakat menganggap seluruh keputusan yang ditetapkan dalam peraturan desa tersebut tidak mewakili seluruh aspirasi mereka dan belum tepat sasaran.

2. Fungsi BPD Desa Kuala Secapah Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat.

Dalam berjalannya suatu fungsi pemerintahan desa yang baik, tentunya perlu memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkenaan langsung dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Masyarakat sebagai objek dari dalam melaksanakan fungsinya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi hal penting yang harus diperhatikan.

Berkaitan dengan hal itu, pada dasarnya pelaksanaan fungsi tersebut BPD Kuala Secapah sudah berjalan. Akan tetapi, masyarakat masih beranggapan bahwa BPD belum mampu menyerap aspirasi mereka dengan baik dan tindak lanjutnya langsung diserahkan kepada Kepala Desa tanpa dirapatkan dengan sesama anggota BPD terlebih dahulu. Hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam melaksanakan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi BPD dirasakan masih belum maksimal.

3. Hambatan BPD Desa Kuala Secapah Dalam Melaksanakan Fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsinya BPD Kuala Secapah dihadapi dengan hambatan-hambatan yang tentunya mempengaruhi kinerja dari BPD tersebut. Hambatan tersebut mulai dari kurangnya pemahaman yang mendalam oleh masyarakat Desa Kuala Secapah terhadap tugas dan fungsi dari BPD, permasalahan internal didalam tubuh BPD terutama Ketua BPD, sekretaris desa yang tidak aktif lagi, lemahnya koordinasi dan komunikasi antara BPD, Kepala Desa dan Masyarakat, serta keuangan desa yang tidak cukup untuk memfasilitasi kerja BPD. Terdapatnya hambatan ini tentunya sangat mempengaruhi terhadap tugas dan fungsi BPD yang dinilai masih belum baik dan belum maksimal oleh masyarakat. Untuk itu perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan BPD dalam melaksanakan pemerintahan desa yang didukung dengan partisipasi masyarakat yang aktif agar semuanya dapat berjalan dengan baik.

2. Keterbatasan

Keterbatasan-keterbatasan penelitian yang penulis alami sebagai berikut:

1. Buku dan Dokumen. Minimnya referensi buku-buku yang didapat mengenai fungsi BPD yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji menjadi salah satu keterbatasan dalam penelitian ini. Selain itu, dokumen seperti profil desa yang masih berbentuk tabel dan angka sehingga menyulitkan penulis dalam membuat deskripsi wilayah.
2. Wawancara dan mengolah data. Sulitnya bertemu dengan informan dikarenakan kesibukan masing-masing dengan pekerjaannya membuat wawancara dengan beberapa informan belum maksimal. Kemudian, dikarenakan penulis merupakan pemula dalam melakukan penelitian menyebabkan dalam melakukan wawancara dengan informan penulis belum dapat mengembangkan isi wawancara dan belum sempurna dalam mengolah data yang ada.

E. Apresiasi

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengasuh dan pengelola Program Studi Ilmu Pemerintahan kerjasama Universitas Tanjungpura dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan jajaran Pemerintahan Desa Kuala Secapah serta masyarakat Desa Kuala Secapah yang terlibat dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adisasmita, Raharjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Basri H. Faisal. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Masyhuri, Zainuddin. 2008. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: Refika Aditama
- Mudrajad, Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Munawar, Herman. 2006. *Indonesia Bangkit dari Desa*. Pontianak: Prayuda.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Pranoto, Sugimin. 2007. *Sejarah Pembangunan Permukiman Perdesaan di Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Prastowo, Andi. 2010. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Siagan, H. 1990. *Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Mandala
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Irwan, 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia
- Tohardi, Ahmad. 2002. *Pemahaman Praktis Manajemen SDM*. Bandung: Mandar Maju.
- _____. 2008. *Petunjuk Praktis Menulis Skripsi*. Bandung: Mandar Maju.
- _____. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan*. Prodi IP, Pontianak.

Peraturan Perundang-Undangan / Dokumen :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Peraturan Desa.
- Kabupaten Pontianak dalam Angka 2012.
- Profil Kecamatan Mempawah Hilir Tahun 2012.
- Profil Desa Kuala Secapah Tahun 2012.
- Buku Keputusan Pemerintahan Desa.
- Peraturan Desa Kuala Secapah Nomor 05 Tahun 2012 Tentang APBDes Tahun Anggaran 2012.
- Laporan Kegiatan BPD Tahun 2012-2013.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A. Yani Pontianak, Kode Pos 78124

Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : RIDHO HIDAYAT
NIM / Periode lulus : E42009007 / 2013
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : ridhoh@rocketmail.com / 085750085600

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (SI), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA KUALA SECAPAH
KECAMATAN MEMPAWAH HILIR KABUPATEN PONTIANAK**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 26 Agustus 2013

(RIDHO HIDAYAT)